



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
 9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16) ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Padang;
3. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Padang;
4. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Padang;
5. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Padang;
6. Pegawai Perantara adalah Pegawai Dinas yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di perusahaan, lembaga-lembaga, badan sosial yang berbadan hukum ;
7. Pemutusan Hubungan Industrial adalah Perselisihan antara Tenaga Kerja atau Serikat Pekerja atau Gabungan Serikat Pekerja dengan Pengusaha atau Serikat Pengusaha mengenai syarat-syarat kerja atau keadaan perburuhan secara umum;
8. Pemutusan Hubungan Kerja adalah Penghentian atau pengakhiran kelanjutan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja ;
9. Pengantar Kerja adalah Pegawai Teknis Dinas yang mempunyai tugas mempertemukan pengguna tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja dengan pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan dalam hubungan maupun diluar kebutuhan kerja ;
10. Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori ;
11. Produktivitas adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadaan hidup hari ini lebih baik dari kemaren dan hari esok jauh lebih baik hari ini ;
12. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang berusaha dibidang jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri ;
13. Perwada adalah perwakilan PJTKI yang melaksanakan kegiatan penempatan TKI atas nama PJTKI diwilayah kerja tertentu.

14. Pegawai Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan ;
15. Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Pengawas ketenagakerjaan yang telah diangkat menjadi Pegawai Penyidik Negeri Sipil oleh Menteri Kehakiman No. A-18-PW-07.03 Tahun 1985 dan telah dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal (Legitimasi) yang ditanda tangani oleh Sekjen Menteri Kehakiman sedangkan perpanjangan legitimasi ditanda tangani oleh Menteri Tenaga Kerja ;
16. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan ;
17. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi ketentuan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1995 ;
18. Usaha Menengah dan Besar adalah kegiatan usaha ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan bersih lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil ;
19. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya ;
20. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang usahanya khusus bergerak dibidang simpan pinjam ;
21. Usaha Simpan Pinjam adalah koperasi yang salah satu usahanya bergerak dibidang simpan pinjam ;
22. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan pelayanan yang lebih besar dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar ;
23. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pembinaan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan KUKM dan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pembinaan Hukum Kelembagaan dan Tenaga Kerja.
4. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahkan :
 - a. Seksi Diklat Koperasi;
 - b. Seksi Diklat Ketenagakerjaan
5. Bidang Hubungan Industrial dan UKM, membawahkan :
 - a. Seksi Penyelesaian dan Perselisihan Perburuhan;
 - b. Seksi Mitra Kelembagaan KUKM.
6. Bidang Pengendalian, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian KUKM;
 - b. Seksi Pengendalian Tenaga Kerja.

BAB III
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dalam urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perpustakaan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan anggaran, pembinaan organisasi, Tatalaksana dan Pengolahan keuangan ;
 - b. pengelolaan Administrasi Perlengkapan / urusan Rumah Tangga Dinas dan Kepegawaian ;
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan organisasi merangkap mengurus pengelolaan Administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. mengelola surat masuk dan keluar ;
 - b. mengkoordinir dan mengelola kearsipan serta menyimpan arsip dan dokumen asli kantor;
 - c. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian inventaris Dinas dan penghapusan peralatan dan perlengkapan Dinas ;
 - d. urusan pemeliharaan / perawatan peralatan dan perlengkapan Dinas ;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas ;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian :
 - kenaikan Pangkat, Gaji berkala, cuti, pensiun alih tugas dan alih tempat tugas / mutasi
 - pengusulan untuk mengikuti kursus, seminar, keterampilan dan Diklat
 - penyusunan Daftar Hadir dan Pelaporannya ;
 - pengurusan NIP, Karpeg, Karis dan Karsu serta kesejahteraan Pegawai
 - penyusunan, pembuatan data-data Statistik dan Laporan Kepegawaian
 - mengatur pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dan perjalanan Dinas pada Dinas Koperasi dan PKM ;
 - g. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan Dinas;
 - h. membuat dan menyusun daftar inventaris Dinas ;
 - i. melakukan urusan kegiatan sosial, kesehatan dan ketertiban pegawai ;
 - j. mengatur dan mengurus tamu-tamu dinas ;
 - k. memelihara ketertiban dan kebersihan Dinas ;
 - l. mengatur, mengendalikan dan mengamati penggunaan serta pemeliharaan kendaraan dinas;
 - m. memimpin dan memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahan dan membuat laporan ;
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk atasan dan bertanggung jawab pada atasan langsung;
 - o. mempersiapkan rapat-rapat dinas dan rapat-rapat kerja serta mengkoordinir rapat penyusunan anggaran ;

- p. menghimpun dan memelihara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan, IKMN dan Perpustakaan ;
- q. menyusun Laporan Pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha ;

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Keuangan Dinas, Pembukuan, Perhitungan Anggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
 - a. menyusun rencana anggaran belanja dinas ;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan belanja dinas ;
 - c. melakukan pembinaan dan pengendalian keuangan dinas dan kebendaharaan;
 - d. melakukan verifikasi anggaran belanja dinas ;
 - e. menyusun dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan anggaran belanja dinas dan laporan bahan rapat staf bulanan serta laporan proyek ;
 - f. menyusun, menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan perencanaan dan program pembinaan Tenaga Kerja dan KUKM kepada masing-masing Bidang.
 - g. melakukan urusan gaji, tunjangan-tunjangan, uang lembur tabungan dan Taspen;
 - h. mengawasi pelaksanaan pengeluaran penggunaan uang negara dan melakukan pembinaan serta mengawasi pemegang kas serta pelaksana lainnya di lingkungan Dinas ;
 - i. melayani pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Bawasda / Tim pemeriksa lainnya;
 - j. melakukan urusan perbendaharaan Dinas Koperasi dan PKM ;
 - k. memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. memimpin dan mengadakan rapat berkala dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut di atas ;
 - m. melakukan tugas-tugas lain atas petunjuk atasan ;
 - n. dalam melaksanakan tugasnya Kasubag Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi dan PKM.

Bagian Kedua
Bidang Pembinaan

Pasal 6

- (1) Bidang Pembinaan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pembinaan Kelembagaan , Hukum, Advokasi Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pembinaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan , Hukum, Advokasi Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
 - b. pengkoordinasian dan kerjasama antar Bidang, Dinas, lembaga dan badan lainnya Dalam maupun Luar Negeri ;
 - c. pelaksanaan jaringan informasi, komunikasi dan konsultasi pembinaan Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah ;
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan Kelembagaan KUKM dan Tenaga Kerja

Pasal 7

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan KUKM dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, Pengolahan, menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, melaksanakan bimbingan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan agar terciptanya hubungan yang antara pelaku proses produksi barang dan jasa (Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja).
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Kelembagaan KUKM dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, bimbingan urusan organisasi dan tatalaksana serta indentifikasi ;
 - b. melaksanakan bimbingan kelembagaan Koperasi tentang Rapat Anggota, Kepengurusan, Pengawas dan Keanggotaan koperasi ;
 - c. melakukan Bimbingan Teknis penataan manajemen dan akuntansi Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) ;
 - d. memproses pendirian dan penumbuhan koperasi baru untuk berbadan hukum ;
 - e. melakukan penilaian dan klasifikasi Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ;
 - f. melakukan pendataan dan pendaftaran, verifikasi, sertifikasi KUKM, LKM ;
 - g. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis otonomisasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi ;
 - h. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pertukaran pemuda dan KUKM ;
 - o. melakukan monitoring, evaluasi dan menyampaikan laporan hasil pembinaan kelembagaan KUKM dan Tenaga Kerja ;
 - p. melaksanakan kegiatan pembinaan Hubungan Industrial dengan penyuluhan dan pendidikan Hubungan Industrial tingkat dasar kepada Pekerja dan Pengusaha ;
 - q. melaksanakan pemberdayaan organisasi pekerja dengan mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pendaftaran organisasi pekerja dan mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan organisasi pekerja ;
 - r. melaksanakan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit, dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit, pendaftaran, mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota Bipartit ;
 - s. melaksanakan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit dengan mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan pembentukan, pendaftaran dan penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota;
 - t. melaksanakan pemberdayaan sarana Hubungan Industrial agar perbaikan Hubungan Industrial, Forum Komunikasi, Peran Pelaku Produksi dalam Hubungan Industrial berjalan harmonis dinamis, dan berkeadilan ;
 - u. memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan penjadwalan ;
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Hukum Kelembagaan dan Tenaga Kerja

Pasal 8

- (1) Seksi Pembinaan Hukum Kelembagaan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, Pengolahan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan bimbingan hukum dan advokasi KUKM dan Melakukan pengawasan agar dilaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Norma Ketenagakerjaan .
- (2) Uraian tugas seksi pembinaan hukum kelembagaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. mengawasi semua perusahaan/tempat kerja di bidang norma kerja, pengembangan dan perluasan kerja ;
- b. memproses, menetapkan hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja di bidang Norma Ketenagakerjaan ;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap izin di bidang Norma Ketenagakerjaan;
- d. melakukan koordinasi dengan unsur-unsur terkait yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dengan mengikut sertakan organisasi pengusaha ;
- e. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan di bidang ketenagakerjaan ;
- f. melaksanakan pembinaan kesadaran hukum bagi KUKM ;
- g. melaksanakan perumusan perangkat hukum daerah dan KUKM ;
- h. memberikan perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada KUKM ;
- i. membantu penyelesaian perselisihan / sengketa KUKM ;
- j. memfasilitasi KUKM dalam mendapatkan konsultasi hukum dan pembelaan KUKM ;
- k. melaksanakan klarifikasi permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan tentang KUKM ;
- l. mengolah, menganalisa dan mencari penyelesaian permasalahan KUKM dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ;
- m. melaksanakan pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi serta penggabungan badan hukum koperasi ;
- n. melaksanakan pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan nasional/ internasional yang telah disahkan atas nama negara dibidang KUKM dan Tenaga Kerja ;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan hukum kelembagaan KUKM dan Tenaga Kerja ;
- p. memimpin dan mengadakan rapat berkala dalam rangka pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Hukum Kelembagaan KUKM dan Tenaga Kerja;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Bidang Pendidikan dan Latihan

Pasal 9

- (1) Bidang Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan Pendidikan dan Latihan, sosialisasi magang, study banding KUKM dan ketenagakerjaan ;
- (3) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pendidikan dan latihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan latihan KUKM dan ketenagakerjaan ;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pendidikan, latihan dan penelitian serta pengembangan pemberdayaan SDM KUKM dan Ketenagakerjaan melalui Perguruan Tinggi, lembaga dan badan lainnya dalam maupun luar negeri ;
 - c. pelaksanaan jaringan informasi dan komunikasi konsultasi bisnis dan kewirausahaan bagi KUKM dan ketenagakerjaan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan.

Paragraf 1 Seksi Diklat Koperasi

Pasal 10

- (1) Seksi Diklat Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, latihan, sosialisasi, magang, study banding dan mengembangkan budaya kewirausahaan;

- (2) Uraian tugas Seksi Diklat Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan pendidikan dan latihan Koperasi dan UKM, sosialisasi, magang, studi banding dan mengembangkan kewirausahaan;
 - b. pelaksanaan pendidikan, latihan Koperasi dan UKM, melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, sosialisasi, magang. Stdi banding dan mengembangkan budaya, memberdayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan;
 - c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan pemberdayaan SDM KUKM dengan Perguruan Tinggi, Lembaga dan badan lainnya baik dalam maupun luar negeri;
 - d. pelayanan konsultasi bisnis dan kewirausahaan bagi KUKM;
 - e. penyusunan materi kurikulum dan silabi, metodik SDM KUKM serta urusan penerbitan dan penggandaan, penterjemahan dan naskah pendidikan dan latihan;
 - f. pelaksanaan administrasi, menyiapkan sarana dan prasarana bahan pelatihan kegiatan pendidikan dan latihan KUKM;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Seksi Diklat Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Seksi Diklat Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman untuk memenuhi standarisasi, sertifikasi dan akreditasi tenaga kerja serta melaksanakan kegiatan penyebaran informasi pasar, penyaluran dan penempatan tenaga kerja ;
- (2) Uraian tugas Seksi Diklat Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan bimbingan penyelenggaraan pelatihan kerja ;
 - a. melakukan bimbingan lembaga pelatihan kerja ;
 - b. melakukan pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan ;
 - c. melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan magang Dalam Negeri ;
 - d. menyelenggarakan pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja ;
 - e. memberikan layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja ;
 - f. meyenggarakan peningkatan produktivitas tenaga kerja ;
 - g. menyebarluaskan informasi pasar kerja dan mengumpulkan data lowongan kerja ;
 - h. menyusun Perencanaan Tenaga Kerja ;
 - i. menyelenggarakan bursa kerja ;
 - j. menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan jabatan ;
 - k. melaksanakan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja lokal, antar kerja daerah dan antar kerja negara ;
 - l. melaksanakan pemberian izin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja ;
 - m. melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi perpanjangan izin kerja tenaga kerja asing ;
 - n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional PJTKI.

Bagian Keempat
Bidang Hubungan Industrial dan UKM

Pasal 12

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan UKM dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan UKM mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan Hubungan Industrial dan UKM.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bidang Hubungan Industrial dan UKM mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Hubungan Industrial dan UKM ;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama Hubungan Industrial dan UKM penelitian serta pengembangan pemberdayaan Industri, SDM UKM dan Ketenagakerjaan melalui Perguruan Tinggi, Lembaga dan Badan lainnya Dalam maupun Luar Negeri;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan UKM.

Paragraf 1
Seksi Penyelesaian dan Perselisihan Perburuhan

Pasal 13

- (1) Seksi Penyelesaian dan Perselisihan Perburuhan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian dan perselisihan perburuhan ;
- (2) Uraian tugas seksi Penyelesaian dan Perselisihan Perburuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. memberikan bimbingan dan penyuluhan Hubungan industrial :
 - Pembuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama ;
 - Pengupahan, kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja ;
 - b. memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan PHK kepada pimpinan perusahaan, pekerja, serikat pekerja/buruh dengan sistim Bipartit pada tingkat perusahaan sebagai berikut :
 - Tata cara perundingan antar pimpinan perusahaan/pengusaha dengan pekerja, serikat pekerja/buruh ;
 - Pembuatan risalah perundingan ;
 - Pembuatan perjanjian bersama/kesepakatan bersama ;
 - c. penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan pemutusan hubungan kerja pada tingkat pegawai perantara/mediator :
 - Penerimaan pengaduan ;
 - Pemanggilan para pihak ;
 - Melakukan pemerataan/usaha penyelesaian pemutusan hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja ;
 - Pembuatan uraian risalah penyelesaian pemutusan hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja ;
 - d. melakukan survey pengupahan, kebutuhan fisik minimum, kebutuhan hidup minimum dan indek harga konsumen, pada :
 - Pengupahan dan jaminan sosial ke perusahaan-perusahaan ;
 - Kebutuhan hidup minimum, kebutuhan fisik minimum dan indek harga konsumen pada tenaga kerja dan pasar tradisionil ;
 - Analisis hasil survey untuk disajikan/diberikan pada dewan pengupahan ;

Paragraf 2
Seksi Mitra Kelembagaan KUKM

Pasal 14

- (1) Seksi Mitra Kelembagaan KUKM mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan, bimbingan, kemitraan fasilitasi permodalan, pengembangan dan pemberdayaan usaha KUKM ;
- (2) Uraian Tugas Seksi Mitra Kelembagaan KUKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. mengumpulkan, mengklasifikasikan dan megolah bahan/data perencanaan program kemitraan pengembangan dan pemberdayaan usaha dan permodalan KUKM ;

- b. mempersiapkan penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan teknis dan program pembinaan kemitraan, pengembangan dan pemberdayaan usaha dan permodalan KUKM;
- c. memberikan petunjuk teknis kemitraan pengembangan usaha dan permodalan KUKM ;
- d. memfasilitasi permodalan KUKM ;
- e. menyelenggarakan promosi /pameran dibidang usaha KUKM ;
- f. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan pada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi tentang penghimpunan dana/simpanan dan pinjaman ;
- g. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan penanaman modal penyertaan pada Koperasi;
- h. memberikan bimbingan dan pembinaan pemberdayaan KUKM tentang pola pinjaman dengan sistim konvensional dan pola bagi hasil ;
- i. memfasilitasi pola kerja sama antar KUKM dan Badan usaha lainnya ;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan menyampaikan laporan perkembangan KUKM ;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima Bidang Pengendalian

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan KUKM dan Tenaga Kerja ;
- (3) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan KUKM dan Tenaga Kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan dengan Instansi Terkait Dalam Negeri maupun Luar Negeri ;
 - c. pelaksanaan jaringan informasi dan penyelesaian KUKM dan Tenaga Kerja;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 huruf a dan b, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

Paragraf 1 Seksi Pengendalian KUKM

Pasal 16

- (1) Seksi Pengendalian KUKM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengawasan KUKM melakukan Audit Akuntansi dan audit manajemen KUKM ;
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian KUKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan, mengumpulkan dan mengolah data dan mengkoordinir dalam rangka penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian KUKM ;
 - b. melakukan pemeriksaan dan mengolah serta audit manajemen dan audit akuntansi atas administrasi pembukuan usaha KUKM, dengan bekerjasama dan terintegrasi pada bidang lainnya dalam pembinaan dan pengembangan KUKM ;
 - c. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pengembangan fasilitas yang diperoleh KUKM ;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kredit program dan non Program yang dimanfaatkan KUKM dan LKM;
 - e. memberikan pembinaan dan bimbingan petunjuk teknis tentang operasional KSP/USP-Koperasi dan LKM dan melakukan penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro ;

- f. melakukan pengendalian dan penyusunan laporan atas evaluasi dan kegiatan pengawasan;
- g. penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan UKM ;
- h. penetapan kemampuan kelembagaan, usaha dan permodalan melalui klasifikasi koperasi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Seksi Pengendalian Tenaga Kerja

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengawasan agar terlaksananya peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dan tempat kerja lainnya ;
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Tenaga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. mengawasi penggunaan pesawat uap, bejana tekan dan botol baja, penggunaan pesawat angkat dan angkut, penggunaan pesawat tenaga dan produksi, penggunaan instalasi listrik, penggunaan pesawat lift, instalasi penyalur petir, instalasi penanggulangan kebakaran ;
 - b. mengawasi lingkungan kerja dan kesehatan tenaga kerja ;
 - c. mengawasi penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya ;
 - d. melakukan pemeriksaan kecelakaan kerja ;
 - e. memberdayakan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja :
 - Perusahaan jasa keselamatan dan kesejahteraan kerja (PJK3) ;
 - Penerapan sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - f. menyelenggarakan perizinan dan pengesahan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. penyidikan pelanggaran-pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja ;
 - h. melakukan bimbingan pencegahan kecelakaan kerja, kesehatan kerja dan bimbingan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan PKM dan Keputusan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2004

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. H. MUCHLIS SANI
Pembina TK I NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 40